



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 192/Pid.B/2020/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suranto als Ranto Bin Tarto Wiharjo.
2. Tempat lahir : Boyolali.
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/3 April 1968.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dk. Gedongan Rt.02/Rw.06 Ds. Gedongan, Kec. Colomadu, kab. Karanganyar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 192/Pid.B/2020/PN Krg tanggal 7 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2020/PN Krg tanggal 7 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Krg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa SURANTO ALIAS RANTO BIN TARTO WIHARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “*PENGGELOPAN*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP tersebut dalam dakwaan Kedua.
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14 Juli 2014 senilai Rp. 3.000.000 yang ditandatangani sdr. SURANTO.
 - b. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang tanggal 2 September 2014 sebesar Rp.300.000.000 dari rekening Bank BCA no rek : 0152707621 ke rekening bank MEGA an. SURANTO No rek : 010510020117501.
 - c. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 02 September 2014 senilai Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
 - d. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang tanggal 14 Oktober 2014 sebesar Rp.260.000.000 dari rekening Bank BCA no rek : 0152707621 an. FANNY SETYO JULIANTO ke rekening bank MEGA an. SURANTO No rek : 010510020117501
 - e. 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang tanggal 11 Nopember 2014 , sebesar Rp.50.000.000, Dari Rekening Bank BCA No Rek : 0152707621 an. FANNY SETYO JULIANTO ke Rekening Bank BCA an. SURANTO no Rek : 3930252823.
 - f. 1 (satu) bendel berkas yang berisi Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor :503/648/450 Tahun 2011 tanggal 17 Juni 2011, an. SURANTO dan Fc.sertifikat SHM 1644, Klemboran Rt 01 Rw 03, Ds. Baturan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, an. SURANTO dan USWATUN KHASANAH
 - g. 1 (satu) bendel Rekening Koran dari BANK CENTRAL ASIA (BCA) no rek: 0152707621 atasnama : FANNY SETYO JULIANTO

Dikembalikan kepada saksi Fanny Setyo Julianto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) lembar kuitansi dari sdr. Ronny Hari Wibowo uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian tanah SHM 1644 Baturan Colomadu Karanganyar kepada sdr. Suranto yang ditanda tangani surakarta 01 Agustus 2018

Dikembalikan kepada saksi Ronny Hari Wibowo

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Suranto Alias Ranto Bin Tarto Wiharjo pada hari senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Dukuh Gedongan RT. 02 RW. 06 Kelurahan Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar atau tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Karanganyar yang berwenang mengadili *"Telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika terdakwa Suranto Alias Ranto Bin Tarto Wiharjo menjual tanah dengan sertifikat SHM No. 1644 beserta bangunan diatasnya berupa rumah dengan 2 lantai yang berada di Desa Klemboran RT. 01 RW. 03, Kelurahan Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar kepada saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny Bin Joko Sugiyono seharga Rp. 765.000.000 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan pembayaran secara tempo sesuai permintaan terdakwa dan dengan pemberian uang tanda jadi lalu saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny memberikan uang tanda jadi

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tanah beserta bangunannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui perantara saksi Daniel Denso yang dibayarkan kepada terdakwa pada tanggal 14 Juli 2014.

Bahwa terdakwa setelah menerima uang sejumlah Rp. 3.000.000,- sebagai uang tanda jadi pembelian rumah dan dengan maksud untuk meyakinkan saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny, terdakwa memberikan 1 (satu) fotocopy IMB dan fotocopy sertifikat tanah SHM No. 1644 kepada saksi Daniel Denso yang selanjutnya oleh saksi Daniel Denso fotocopy tersebut diserahkan kepada saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny.

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi dengan pasti dalam bulan Juli 2014 saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa melalui saksi Daniel Denso untuk melengkapi uang tanda jadi pembelian rumah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Bahwa pada tanggal 02 September 2014 atas permintaan terdakwa, saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny melakukan pembayaran sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) melalui transfer lewat setoran dari Rek. Bank BCA dengan No. Rek. : 0152707621 atas nama Fanny ke Rek. Bank Mega atas nama Suranto dengan no rek : 010510020117501.

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2014 terdakwa memberitahukan kepada saksi Daniel Denso untuk sertifikat aslinya masih dijaminkan di Bank Mega Cabang Surakarta dan terdakwa meminta pembayaran untuk melunasi hutang terdakwa di Bank Mega sehingga sertifikat bisa diambil dan diserahkan kepada saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny apabila sudah dibayar lunas tanah dengan sertifikat SHM No. 1644 beserta bangunan diatasnya berupa rumah dengan 2 lantai yang berada di Desa Klemboran RT. 01 RW. 03, Kelurahan Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar lalu saksi Daniel Denso memberitahukan kepada saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny untuk melakukan pembayaran agar sertifikat bisa diambil.

Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014 atas permintaan terdakwa, saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny melakukan pembayaran sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) melalui Transfer lewat setoran dari Rek. Bank BCA dengan No. Rek. : 0152707621 atas nama Fanny ke Rek. Bank Mega atas nama Suranto dengan No. Rek. : 010510020117501.

Bahwa terdakwa setelah menerima uang transfer dari saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny di rekening Bank Mega atas nama Suranto, terdakwa

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Oktober 2014 melakukan pengajuan pelunasan kredit dengan menarik jaminan SHM nomor 1644.

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi dengan pasti dalam bulan Oktober 2014, terdakwa dengan maksud untuk meyakinkan saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny, terdakwa memberikan kunci rumah kepada saksi Daniel Denso yang kemudian oleh Daniel Denso kunci tersebut diberikan kepada saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny.

Bahwa pada tanggal 11 November 2014 atas permintaan terdakwa, saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny melakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Transfer lewat setoran dari Rek. Bank BCA dengan No. Rek. : 0152707621 atas nama Fanny ke Rek. Bank BCA atas nama Suranto dengan No. Rek. : 3930252823.

Bahwa pada tanggal 19 November 2014 atas permintaan terdakwa, saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny melakukan pembayaran sebesar Rp. 100.000.000 ,- (seratus juta rupiah) dan sebesar Rp. 50.000.000 ,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer lewat aplikasi E-Banking Rek. Bank BCA atas nama Fanny ke Rek. Bank BCA atas nama Suranto.

Bahwa terdakwa yang secara nyata telah memegang sertifikat SHM Nomor 1644 dan telah menerima uang pembayaran dari saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny atas pembelian tanah dengan sertifikat SHM No. 1644 beserta bangunan di atasnya berupa rumah dengan 2 lantai yang berada di Desa Klemboran RT. 01 RW. 03, Kelurahan Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 765.000.000 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah), terdakwa tidak menyerahkan sertifikat SHM Nomor 1644 yang telah terdakwa ambil dari Bank Mega kepada saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny.

Bahwa saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny setelah membayar lunas pembelian tanah dengan sertifikat SHM No. 1644 beserta bangunan di atasnya berupa rumah dengan 2 lantai yang berada di Desa Klemboran RT. 01 RW. 03, Kelurahan Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar sejumlah Rp. 765.000.000 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah), mendatangi terdakwa dirumahnya untuk meminta sertifikat tanahnya namun terdakwa tidak ada dirumah dan terdakwa sulit dihubungi kemudian saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny meminta tolong kepada saksi Daniel Denso untuk memintakan sertifikat tanahnya kepada terdakwa.

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi dengan pasti dalam bulan November 2014 terdakwa yang sedang berada dirumahnya

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatangi saksi Daniel Denso atas permintaan saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny untuk memintakan sertifikat tanah namun terdakwa mengatakan kepada saksi Daniel Denso sertifikat masih dalam proses pemutihan dan nanti terdakwa akan menghubungi saksi Daniel Denso lagi.

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi dengan pasti dalam bulan Agustus 2015 ketika terdakwa bertemu dengan saksi Daniel Denso yang sedang berbelanja di Lottemart Tipes Surakarta, saksi Daniel Denso menanyakan tentang sertifikat tanah bagaimana lalu terdakwa menjawab sertifikat aman, sudah kapan kapan diambil lalu keesokan harinya saksi Daniel Denso mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil sertifikat tanah namun terdakwa tidak berada di rumah.

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi dengan pasti dalam bulan Februari 2016 terdakwa dihubungi oleh saksi Daniel Denso melalui telephone untuk meminta sertifikat tanah namun terdakwa menjawab sedang sibuk.

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi dengan pasti dalam bulan Mei 2017 terdakwa dihubungi oleh saksi Daniel Denso melalui telephone untuk meminta sertifikat tanah namun terdakwa menjawab sedang repot menikahkan anaknya.

Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2018 terdakwa tanpa memberitahukan kepada saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny menjual kembali tanah dengan sertifikat SHM No. 1644 beserta bangunan diatasnya berupa rumah dengan 2 lantai yang berada di Desa Klemboran RT. 01 RW. 03, Kelurahan Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar kepada saksi Ronny Hari Wibowo Alias Ronny Bin Joko Samiyono seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny mengalami kerugian yang keseluruhannya senilai Rp. 765.000.000 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Suranto Alias Ranto Bin Tarto Wiharjo pada hari senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Dukuh Gedongan RT. 02 RW. 06 Kelurahan Gedongan, Kecamatan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Colomadu, Kabupaten Karanganyar atau tepatnya dirumah terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Karanganyar yang berwenang mengadili *"Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika terdakwa Suranto Alias Ranto Bin Tarto Wiharjo menjual tanah dengan sertifikat SHM No. 1644 beserta bangunan diatasnya berupa rumah dengan 2 lantai yang berada di Desa Klemboran RT. 01 RW. 03, Kelurahan Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar kepada saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny Bin Joko Sugiyono seharga Rp. 765.000.000 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan pembayaran secara tempo sesuai permintaan terdakwa dan dengan pemberian uang tanda jadi lalu saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny memberikan uang tanda jadi pembelian tanah beserta bangunannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui perantara saksi Daniel Denso yang dibayarkan kepada terdakwa pada tanggal 14 Juli 2014.

Bahwa terdakwa setelah menerima uang sejumlah Rp. 3.000.000,- sebagai uang tanda jadi pembelian rumah dan dengan maksud untuk meyakinkan saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny, terdakwa memberikan 1 (satu) fotocopy IMB dan fotocopy sertifikat tanah SHM No. 1644 kepada saksi Daniel Denso yang selanjutnya oleh saksi Daniel Denso fotocopy tersebut diserahkan kepada saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny.

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi dengan pasti dalam bulan Juli 2014 saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa melalui saksi Daniel Denso untuk melengkapi uang tanda jadi pembelian rumah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Bahwa pada tanggal 02 September 2014 atas permintaan terdakwa, saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny melakukan pembayaran sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) melalui transfer lewat setoran dari Rek. Bank BCA No. Rek : 0152707621 atas nama Fanny ke Rek. Bank Mega atas nama Suranto no rek : 010510020117501.

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2014 terdakwa memberitahukan kepada saksi Daniel Denso untuk sertifikat aslinya masih dijaminkan di Bank Mega Cabang Surakarta dan terdakwa meminta pembayaran untuk melunasi

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang terdakwa di Bank Mega sehingga sertifikat bisa diambil dan diserahkan kepada saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny apabila sudah dibayar lunas tanah dengan sertifikat SHM No. 1644 beserta bangunan di atasnya berupa rumah dengan 2 lantai yang berada di Desa Klemboran RT. 01 RW. 03, Kelurahan Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar lalu saksi Daniel Denso memberitahukan kepada saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny untuk melakukan pembayaran agar sertifikat bisa diambil.

Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014 atas permintaan terdakwa, saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny melakukan pembayaran sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) melalui Transfer lewat setoran dari Rek. Bank BCA dengan No. Rek : 0152707621 atas nama Fanny ke Rek. Bank Mega atas nama Suranto dengan No. rek : 010510020117501.

Bahwa terdakwa setelah menerima uang transfer dari saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny di rekening Bank Mega atas nama terdakwa, terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2014 melakukan pengajuan pelunasan kredit dengan menarik jaminan SHM nomor 1644.

Bahwa pada tanggal 11 November 2014 atas permintaan terdakwa, saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny melakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Transfer lewat setoran dari Rek. Bank BCA dengan No Rek. : 0152707621 atas nama Fanny ke Rek. Bank BCA atas nama Suranto dengan No. Rek : 3930252823.

Bahwa pada tanggal 19 November 2014 atas permintaan terdakwa, saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny melakukan pembayaran sebesar Rp. 100.000.000 ,- (seratus juta rupiah) dan sebesar Rp. 50.000.000 ,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer lewat aplikasi E-Banking Rek. Bank BCA atas nama Fanny ke Rek. Bank BCA atas nama Terdakwa.

Bahwa untuk pembelian tanah beserta bangunan yang sertifikat tanahnya masih dijaminan oleh terdakwa di Bank Mega, saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny telah melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan total keseluruhan sebesar Rp. 765.000.000 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) akan tetapi setelah terdakwa melunasi pinjamannya di Bank Mega dan mengambil sertifikat tanah, terdakwa tidak memberikan sertifikat tanah tersebut kepada saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny melainkan pada tanggal 1 Agustus 2018 terdakwa tanpa memberitahukan kepada saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny dan terdakwa seolah-olah masih menguasai tanah tersebut menjual kembali tanah dengan sertifikat SHM No. 1644 beserta bangunan di atasnya berupa rumah dengan 2 lantai yang berada di Desa Klemboran RT.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 RW. 03, Kelurahan Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar kepada saksi Ronny Hari Wibowo Alias Ronny Bin Joko Samiyono seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny mengalami kerugian yang keseluruhannya senilai Rp. 765.000.000 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fanny Setyo Julianto Als Fanny Bin Joko Sugiyono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli tanah dengan sertifikat SHM No. 1644 beserta bangunan diatasnya berupa rumah dengan 2 lantai yang berada di Desa Klemboran RT. 01 RW. 03, Kelurahan Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar milik terdakwa.
- Bahwa saksi membeli rumah milik terdakwa seharga Rp. 765.000.000,- dengan pembayaran secara tempo sesuai permintaan terdakwa dan dengan pemberian uang tanda jadi lalu saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny memberikan uang tanda jadi pembelian tanah beserta bangunannya sebesar Rp.3.000.000,- melalui perantara saksi Daniel Denso yang dibayarkan kepada terdakwa pada tanggal 14 Juli 2014.
- Bahwa terdakwa setelah menerima uang sejumlah Rp. 3.000.000,- sebagai uang tanda jadi pembelian rumah dan terdakwa memberikan 1 (satu) fotocopy IMB dan fotocopy sertifikat tanah SHM No. 1644 kepada saksi Daniel Denso yang selanjutnya oleh saksi Daniel Denso fotocopy tersebut diserahkan kepada saksi.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi dengan pasti dalam bulan Juli 2014 saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- kepada terdakwa melalui saksi Daniel Denso untuk melengkapi uang tanda jadi pembelian rumah sebesar Rp. 5.000.000,-
- Bahwa pada tanggal 02 September 2014 atas permintaan terdakwa, saksi melakukan pembayaran sejumlah Rp. 300.000.000,- melalui transfer lewat

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran dari Rek. Bank BCA No. Rek : 0152707621 atas nama Fanny ke Rek. Bank Mega atas nama Suranto no rek : 010510020117501.

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2014 terdakwa memberitahukan kepada saksi Daniel Denso untuk sertifikat aslinya masih dijaminakan di Bank Mega Cabang Surakarta dan terdakwa meminta pembayaran untuk melunasi hutang terdakwa di Bank Mega sehingga sertifikat bisa diambil dan diserahkan kepada saksi apabila sudah dibayar lunas tanah dengan sertifikat SHM No. 1644 beserta bangunan diatasnya berupa rumah dengan 2 lantai yang berada di Desa Klemboran RT. 01 RW. 03, Kelurahan Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar lalu saksi Daniel Denso memberitahukan kepada saksi untuk melakukan pembayaran agar sertifikat bisa diambil.
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014 atas permintaan terdakwa, saksi melakukan pembayaran sebesar Rp. 260.000.000,- melalui Transfer lewat setoran dari Rek. Bank BCA dengan No. Rek : 0152707621 atas nama Fanny ke Rek. Bank Mega atas nama Suranto dengan No. rek : 010510020117501.
- Bahwa terdakwa setelah menerima uang transfer dari saksi di rekening Bank Mega atas nama terdakwa, terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2014 melakukan pengajuan pelunasan kredit dengan menarik jaminan SHM nomor 1644.
- Bahwa pada tanggal 11 November 2014 atas permintaan terdakwa, saksi melakukan pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- melalui Transfer lewat setoran dari Rek. Bank BCA dengan No Rek. : 0152707621 atas nama Fanny ke Rek. Bank BCA atas nama Suranto dengan No. Rek : 3930252823.
- Bahwa pada tanggal 19 November 2014 atas permintaan terdakwa, saksi melakukan pembayaran sebesar Rp. 100.000.000 ,- dan sebesar Rp. 50.000.000 ,- melalui transfer lewat aplikasi E-Banking Rek. Bank BCA atas nama Fanny ke Rek. Bank BCA atas nama Terdakwa.
- Bahwa untuk pembelian tanah beserta bangunan yang sertifikat tanahnya masih dijaminakan oleh terdakwa di Bank Mega, saksi telah melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan total keseluruhan sebesar Rp. 765.000.000,- akan tetapi setelah terdakwa melunasi pinjamannya di Bank Mega dan mengambil sertifikat tanah, terdakwa tidak memberikan sertifikat tanah tersebut kepada saksi melainkan pada tanggal 1 Agustus 2018 terdakwa tanpa memberitahukan kepada saksi dan terdakwa seolah-olah

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menguasai tanah tersebut menjual kembali tanah dengan sertifikat SHM No. 1644 beserta bangunan diatasnya berupa rumah dengan 2 lantai yang berada di Desa Klemboran RT. 01 RW. 03, Kelurahan Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar kepada saksi Ronny Hari Wibowo Alias Ronny Bin Joko Samiyono seharga Rp. 350.000.000,-.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian yang keseluruhannya senilai Rp. 765.000.000,-.
- Bahwa 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14 Juli 2014 senilai Rp. 3.000.000 yang ditandatangani sdr.SURANTO. merupakan kwitansi tersebut tanda terima uang yang diserahkan oleh saksi Daniel Denso kepada terdakwa sebagai tanda jadi pembelian rumah pada saat kejadian
- Bahwa 1 (satu) lembar slip pengiriman uang tanggal 2 September 2014 sebesar Rp.300.000.000 dari rekening Bank BCA no rek : 0152707621 ke rekening bank MEGA an. SURANTO No rek : 010510020117501, 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 02 September 2014 senilai Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), 1 (satu) lembar slip pengiriman uang tanggal 14 Oktober 2014 sebesar Rp.260.000.000 dari rekening Bank BCA no rek : 0152707621 an. Fanny Setyo Julianto ke rekening bank MEGA an.Suranto No rek : 010510020117501 dan 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang tanggal 11 Nopember 2014, sebesar Rp.50.000.000, Dari Rekening Bank BCA No Rek : 0152707621 an.Fanny Setyo Julianto ke Rekening Bank BCA an.Suranto no Rek : 3930252823. merupakan Slip pembayaran pembelian rumah dari saksi Fanny Setyo Julianto kepada terdakwa pada saat kejadian.
- Bahwa 1 (satu) bendel berkas yang berisi Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor :503/648/450 Tahun 2011 tanggal 17 Juni 2011, an. SURANTO dan Fc.sertifikat SHM 1644, Klemboran Rt 01 Rw 03, Ds. Baturan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, an.Suranto dan Uswatun Khasanah, yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Fanny Setyo Julianto melalui saksi Daniel Denso pada saat kejadian.
- Bahwa 1 (satu) bendel Rekening Koran dari BANK CENTRAL ASIA (BCA) no rek: 0152707621 atas nama : FANNY SETYO JULIANTO merupakan bukti pembayaran melalui transfer dari saksi Fanny Setyo Julianto kepada terdakwa pada saat kejadian.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Krg



2. **Fersy Risma Widihapsari Als Risma Binti Katino Santiko** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny Bin Joko Sugiyono adalah suami saksi.
- Bahwa saksi Fanny Setyo Julianto setelah membayar lunas, Sertifikat Rumah yang dibeli tersebut sampai saat ini belum diserahkan kepada suaminya, sehingga sampai saat ini belum bisa balik nama atas rumah yang dibeli tersebut
- Bahwa suami saksi membeli rumah dari terdakwa dengan SHM 1644 an. SURANTO dan USWATUN KHASANAH yang terletak di Jl. Klemboran Rt 01, Rw 03, Ds. Baturan, Kec. Colomadu ,kab. Karanganyar seharga Rp. 765.000.000,- pada tanggal 14 Juli 2014
- Bahwa saksi mengetahui saat jual beli rumah tersebut saksi Fanny Setyo Julianto mengajak temannya yang bernama saksi Daniel Denso Sebagai mediator jual beli tersebut, karena saksi Fanny Setyo Julianto saat itu sibuk dan kurang cakap berkomunikasi (tawar menawar)
- Bahwa saksi mengetahui bahwa awalnya terdakwa menawarkan rumah tersebut seharga Rp. 800.000.000,- selanjutnya setelah terjadi tawar menawar sepakat dengan harga Rp. 765.000.000 dengan kesepakatan pembayaran secara bertahap
- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 14 Juli 2014 saksi Fanny Setyo Julianto bersama saksi Daniel Denso membayarkan uang muka sebagai tanda jadi pembelian rumah tersebut sebesar Rp. 5.000.000 dimana saat itu baru dibayarkan sebesar Rp. 3.000.000 dan selang beberapa hari kemudian saat terdakwa menyerahkan kuitansi tanda pembayaran tersebut melalui saksi Daniel Denso dan saksi Fanny Setyo Julianto membayarkan lagi sebesar Rp. 2.000.000 , sehingga total uang muka tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tetapi dalam kuitansi hanya ditulis sebesar Rp. 3.000.000
- Bahwa saksi mengetahui saat pembayaran uang muka tanda jadi tersebut, terdakwa menyerahkan berkas rumah tersebut berupa Fotokopi SHM no 1644 an.SURANTO dan USWATUN KHASANAH dan dokumen Ijin Mendirikan Bangunan Rumah tersebut.serta fotokopi KTP SURANTO
- Bahwa pembelian rumah tersebut disepakati pembayarannya secara bertahap, dan diketahui saat terjadi kesepakatan jual beli tersebut diketahui bahwa Serifikat asli SHM 1644 tersebut masih dijadikan jaminan pinjaman di Bank MEGA SURAKARTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah dengan SHM 1644 tersebut seluas 150 m² dengan luas bangunan 300 m² (dua lantai)
- Bahwa saksi Fanny Setyo Julianto telah melakukan pembayaran lunas terhadap pembelian rumah tersebut secara bertahap dengan rincian sbb :
 1. Pada tanggal 14 Juli 2014 membayarkan uang muka secara tunai sebesar Rp. 3.000.000 tanda bukti berupa kuitansi.
 2. Pada tanggal 02 September membayar sebesar Rp. 300.000.000 secara transfer Rek. BCA No rek : 0152707621 an.FANNY ke Rek. BANK MEGA an SURANTO no rek : 010510020117501 di kantor BCA Slamet Riyadi, tanda bukti berupa bukti Transfer berupa selemba “ Permohonan Pengiriman Uang” : dari BCA dan selemba kwitansi sebesar Rp 300.000.000.
 3. Pada tanggal 14 Oktober 2014 sebesar Rp. 260.000.000,- melalui Transfer lewat setoran dari Rek. BCA No rek : 0152707621 atas nama FANNY ke Rek. BANK MEGA an SURANTO no rek : 010510020117501, di kantor BCA Slamet Riyadi, saat melakukan Transfer yang mengetahui yaitu DANIEL DENSO, tanda bukti berupa bukti Transfer berupa selemba “ Permohonan Pengiriman Uang” : dari Bank BCA.
 4. Pada tanggal 11 November 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- melalui Transfer lewat setoran dari Rek. BCA No rek : 0152707621 atas nama FANNY ke Rek. BCA an SURANTO no rek : 3930252823 di kantor BCA di Bank BCA Tipes Solo, bukti Transfer berupa selemba “ Permohonan Pengiriman Uang” : dari Bank BCA.
 5. Pada tanggal 19 November 2014 sebesar Rp. 100.000.000 ,- melalui transfer lewat aplikasi E-Banking Rek. BCA an FANNY ke Rek. BCA an SURANTO dilakukan dari Rumah, Bukti berupa berupa print out dari M Banking Saksi.tertanggal 19 Nopember 2014.
 6. Pada tanggal 19 November 2014,sebesar Rp. 50.000.000,- melalui transfer lewat aplikasi E-Banking Rek. BCA FANNY ke Rek. BCA an SURANTO dilakukan di rumah tanda bukti berupa berupa print out dari M Banking Saksi.tertanggal 19 Nopember 2014 .
 7. Pada tanggal dan hari lupa pembayaran tunai sebesar Rp. 2.000.000,- melalui Daniel denso Untuk pelunasan.
- Bahwa Saksi menayakan keberadaan SHM 1644 terdakwa selalu beralasan diantaranya Mengunggu pemutihan sertifikat tersebut dan Menunggu setelah terdakwa menikahakan anaknya

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira akhir tahun 2016 suami saksi mendatangi terdakwa untuk menayakan sertifikat asli rumah tersebut, tetapi tidak ketemu, selanjutnya suami saksi meminta tolong kepada saksi Daniel Denso untuk menayakan sertifikat tersebut, tetapi juga belum diserahkan
- Bahwa Saksi bulan nopember 2017 saksi Fanny Setyo Julianto, saksi Daniel Denso, dan terdakwa bertemu untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan saat itu terdakwa menyatakan bahwa saksi Fanny Setyo Julianto telah melakukan pembayaran lunas terhadap rumah tersebut, tetapi alasan terdakwa tidak menyerahkan sertifikat tersebut karena saksi Daniel Denso memiliki hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 80.000.000
- Bahwa saat pertemuan tersebut terdakwa juga mengatakan "*Pak Fanny Tenang Aja Sertifikat Enggak Kemana-Mana Aman Masih Ditangan Saksi*".
- Bahwa Saksi tidak tahu dimanakah keberadaan sertifikat asli SHM 1644 tersebut, tetapi saksi mendapatkan informasi bahawa sertifikat tersebut digadaikan kepada orang lain dan dilakukan perikatan di Notaris RITA ESTI Solo.
- Bahwa bulan Oktober 2017 pernah datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal kerumah saksi Fanny Setyo Julianto yang mengaku sebagai pendana dengan membawa fc rumah tersebut (shm 1644) dan menayakan apakah benar rumah tersebut milik terdakwa, dan saat itu dijawab oleh saksi Fanny Setyo Julianto bahwa rumah tersebut sudah dibeli sejak tahu 2014 tetapi sertifikatnya tidak diserahkan, kemudian orang tersebut mengatakan tapi ini sertifikat atas nama saksi Fanny Setyo Julianto, dan terdakwa mengatakan kepada orang tersebut bahwa saksi dan saksi Fanny Setyo Julianto adalah orang yang mengontrak rumah tersebut.
- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak menyerahkan sertifikat asli SHM 1644 tersebut kepada saksi Fanny Setyo Julianto, dan uang pembayaran yang sudah dibayarkan juga tidak dikembalikan.. sehingga sampai saat ini belum bisa balik nama
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Fanny Setyo Julianto mengalami kerugian berupa uang pembelian rumah yang sudah dibayarkan lunas pada saat itu tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 765.000.000 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah)
- Bahwa uang milik Saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny Bin Joko Sugiyono yang diserahkan kepada terdakwa untuk pembelian rumah tidak kembali.

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Daniel Denso** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangannya berkaitan saksi Fanny Setyo Julianto telah membeli rumah kepada terdakwa dan sudah dibayarkan lunas, tetapi sampai saat ini sertifikat rumah tersebut belum diserahkan kepada saksi Fanny Setyo Julianto Selaku pembeli.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jual beli tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa seingat saksi terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2014 di Rumah terdakwa, yang beralamat di Baturan, Colomadu, Kab. Karanganyar.
- Bahwa saksi Fanny Setyo Julianto membeli rumah 2 lantai milik terdakwa dengan luas sekira 150 m2, atas nama Sertifikat SURANTO yang terletak di Baturan, Colomadu, Karanganyar, dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 765.000.000 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kesepakatan jual beli tersebut hanya sebatas lesan dan tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis.
- Bahwa adapun kesepakatannya diantaranya Harga sepakat sebesar Rp. 765.000.000 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah)., Pembayaran disepakati secara tempo, dan setelah lunas baru proses balik nama dengan kesepakatan , biaya notaris (balik nama dibagi 2 antara penjual dan pembeli).
- Bahwa selain saksi Fanny Setyo Julianto dan terdakwa yang mengetahui kesepakatan tersebut adalah saksi, karena saat itu saksi membantu saksi Fanny Setyo Julianto untuk menegosiasikan harga dengan terdakwa.
- Bahwa sebelum terjadi sepakat jual beli tersebut, sebelumnya terdakwa telah memperlihatkan fotocopy sertifikat rumah tersebut, dimana saat itu sudah dijelaskan diawal bahwa sertifikat asli rumah tersebut masih di bank MEGA Surakarta (menjadi jaminan Pinjaman) sehingga saat itu terdakwa meminta pembayaran ditransfer ke Bank MEGA milik terdakwa.
- Bahwa saksi Fanny Setyo Julianto diminta membayarkan langsung ke rekeing Bank MEGA, dengan tujuan untuk menutup pinjaman tersebut, sehingga Sertifikat bisa diambil dan akan diserahkan kepada saksi Fanny Setyo Julianto jika sudah lunas pembayarannya .

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Fanny Setyo Julianto sudah melakukan pembayaran lunas terhadap rumah yang dibeli dari terdakwa.
- Bahwa saksi Fanny Setyo Julianto melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening terdakwa lebih dari 3 (tiga) kali. Dan secara tunai / cash seingat untuk pembayaran pertama (DP/tanda jadi) sebesar Rp.5.000.000.
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga saksi Fanny Setyo Julianto membayarkan tanda jadi sebesar Rp. 3.000.000 kemudian selang beberapa hari terdakwa menyerahkan Kuitansi senilai Rp.3.000.000 tersebut kepada saksi, selanjutnya kuitansi tersebut diserahkan kepada saksi Fanny Setyo Julianto.
- Bahwa saksi Fanny Setyo Julianto menyerahkan uang lagi kepada saksi sebesar Rp. 2.000.000 Kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa dan tidak diberi kuitansi. Sehingga total uang muka atau DP pembelian rumah tersebut sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi Fanny Setyo Julianto melakukan pembayaran tersebut berdasarkan perintah dari terdakwa dengan cara terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi dengan mengirimkan nomor rekening tujuan (BANK mega DAN bank BCA an. SURANTO) kemudian pesan tersebut diteruskan kepada saksi Fanny Setyo Julianto, dan setelah saksi Fanny Setyo Julianto mentarsfer ke rekening yang diminta tersebut , selanjutnya bukti pengiriman difoto dan diteruskan kepada Saksi, lalu saksi meneruskan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan pembayaran uang tersebut, kemudian Saksi menemui terdakwa untuk mengambil kuitasi dan selanjutnya Kuitansi tersebut diserahkan Saksi kepada saksi Fanny Setyo Julianto dan seingat saksi saat itu kuitansi pembayaran sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi Fanny Setyo Julianto sudah melakukan pembayaran lunas untuk rumah yang dibelinya tersebut
- Bahwa saksi diajak saksi Fanny Setyo Julianto untuk menemui terdakwa, dengan tujuan untuk membantu Nego harga rumah tersebut, dan akhirnya setelah terjadi sepakat jual beli, maka setelah melakukan pembayaran, saksi Fanny Setyo Julianto pasti memberitahukan/menginfo kepada saksi dengan tujuan pembayaran yang dilakukan saksi Fanny Setyo Julianto tersebut kemudian diinfokan/diteruskan kepada terdakwa, karena saat itu yang aktif kominikasi dengan terdakwa adalah Saksi.

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pelunasan tersebut, sampai saat ini saksi Fanny Setyo Julianto belum menerima sertifikat asli rumah tersebut, tetapi Rumah tersebut sudah ditempati saksi Fanny Setyo Julianto sampai saat ini.
- Bahwa alasan terdakwa tidak mau menyerahkan sertifikat tersebut dengan alasan karena saksi Fanny Setyo Julianto belum mengembalikan uang yang dipinjam dari terdakwa.
- Bahwa Saksi pada bulan September 2014 meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta) dan sekitar bulan nopember 2016 meminjam lagi kepada terdakwa sebesar 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sehingga salah satu alasan terdakwa tidak mau menyerahkan sertifikat tersebut karena saksi belum mengembalikan uang kepada terdakwa.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat meminjam uang tersbut tidak membuat kesepakatan apapun, baik tentang kapan pengembaliannya, ataupun berapa besar uang yang dikembalikan.
- Bahwa Saksi meminjam uang kepada terdakwa adalah atas nama pribadi dan tidak ada kaitannya dengan saksi Fanny Setyo Julianto, karena uang tersebut digunakan untuk keperluan saksi sendiri,
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat ini pinjaman tersebut belum dikembalikan, karena pada tahun 2015 saksi akan mengembalikan, tetapi terdakwa belum mau dan mengatakan dibawa aja dulu. Kemudian pada tahun 2016 Saksi pinjam lagi 20.000.000 sehingga pinjaman menjadi Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa pada awal tahun 2017 saksi akan mengembalikan pinjaman tersebut, tetapi saat itu terdakwa meminta dikembalikan sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan saat itu saksi tidak mau karena terlalu besar dan saat itu saksi sanggup mengembalikan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tetapi terdakwa tidak mau.
- Bahwa saksi berusaha mencari terdakwa untuk meminta sertifikat tetapi terdakwa selalu menghindar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tentang pembayaran uang muka DP diterima hanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa tidak menerima;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



4. **Danu Eko Tursilo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangannya berkaitan saksi Fanny Setyo Julianto telah membeli rumah kepada terdakwa dan sudah dibayarkan lunas, tetapi sampai saat ini sertifikat rumah tersebut belum diserahkan kepada saksi Fanny Setyo Julianto selaku pembeli.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jual beli tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa seingat saksi terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2014 di Rumah terdakwa, yang beralamat di Baturan, Colomadu, Kab. Karanganyar.
- Bahwa saksi Fanny Setyo Julianto membeli rumah 2 lantai milik terdakwa dengan luas sekira 150 m2, atas nama Sertifikat SURANTO yang terletak di Baturan, Colomadu, Karanganyar, dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 765.000.000 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kesepakatan jual beli tersebut hanya sebatas lisan dan tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis.
- Bahwa adapun kesepakatannya diantaranya Harga sepakat sebesar Rp. 765.000.000 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah), Pembayaran disepakati secara tempo, dan setelah lunas baru proses balik nama dengan kesepakatan, biaya notaris (balik nama dibagi 2 antara penjual dan pembeli).
- Bahwa selain saksi Fanny Setyo Julianto dan terdakwa yang mengetahui kesepakatan tersebut adalah saksi, karena saat itu saksi membantu saksi Fanny Setyo Julianto untuk menegosiasikan harga dengan terdakwa.
- Bahwa sebelum terjadi sepakat jual beli tersebut, sebelumnya terdakwa telah memperlihatkan fotocopy sertifikat rumah tersebut, dimana saat itu sudah dijelaskan diawal bahwa sertifikat asli rumah tersebut masih di bank MEGA Surakarta (menjadi jaminan Pinjaman) sehingga saat itu terdakwa meminta pembayaran ditransfer ke Bank MEGA milik terdakwa.
- Bahwa saksi Fanny Setyo Julianto diminta membayarkan langsung ke rekening Bank MEGA, dengan tujuan untuk menutup pinjaman tersebut, sehingga Sertifikat bisa diambil dan akan diserahkan kepada saksi Fanny Setyo Julianto jika sudah lunas pembayarannya.
- Bahwa saksi Fanny Setyo Julianto sudah melakukan pembayaran lunas terhadap rumah yang dibeli dari terdakwa.
- Bahwa saksi Fanny Setyo Julianto melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening terdakwa lebih dari 3 (tiga) kali. Dan secara tunai /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cash seingat untuk pembayaran pertama (DP/tanda jadi) sebesar Rp.5.000.000.

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga saksi Fanny Setyo Julianto membayarkan tanda jadi sebesar Rp. 3.000.000 kemudian selang beberapa hari terdakwa menyerahkan Kuitansi senilai Rp.3.000.000 tersebut kepada saksi, selanjutnya kuitansi tersebut diserahkan kepada saksi Fanny Setyo Julianto.
- Bahwa saksi Fanny Setyo Julianto menyerahkan uang lagi kepada saksi sebesar Rp. 2.000.000 Kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa dan tidak diberi kuitansi. Sehingga total uang muka atau DP pembelian rumah tersebut sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi Fanny Setyo Julianto melakukan pembayaran tersebut berdasarkan perintah dari terdakwa dengan cara terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi dengan mengirimkan nomor rekening tujuan (BANK megta DAN bank BCA an. SURANTO) kemudian pesan tersebut diteruskan kepada saksi Fanny Setyo Julianto, dan setelah saksi Fanny Setyo Julianto mentarsfer ke rekening yang diminta tersebut , selanjutnya bukti pengiriman difoto dan diteruskan kepada Saksi, lalu saksi meneruskan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan pembayaran uang tersebut, kemudian Saksi menemui terdakwa untuk mengambil kuitasi dan selanjutnya Kuitansi tersebut diserahkan Saksi kepada saksi Fanny Setyo Julianto dan seingat saksi saat itu kuitansi pembayaran sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi Fanny Setyo Julianto sudah melakukan pembayaran lunas untuk rumah yang dibelinya tersebut
- Bahwa saksi diajak saksi Fanny Setyo Julianto untuk menemui terdakwa, dengan tujuan untuk membantu Nego harga rumah tersebut, dan akhirnya setelah terjadi sepakat jual beli, maka setelah melakukan pembayaran, saksi Fanny Setyo Julianto pasti memberitahukan/menginfo kepada saksi dengan tujuan pembayaran yang dilakukan saksi Fanny Setyo Julianto tersebut kemudian diinfokan/diteruskan kepada terdakwa, karena saat itu yang aktif kominikasi dengan terdakwa adalah Saksi.
- Bahwa setelah melakukan pelunasan tersebut, sampai saat ini saksi Fanny Setyo Julianto belum menerima sertifikat asli rumah tersebut, tetapi Rumah tersebut sudah ditempati saksi Fanny Setyo Julianto sampai saat ini.

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa tidak mau menyerahkan sertifikat tersebut dengan alasan karena saksi Fanny Setyo Julianto belum mengembalikan uang yang dipinjam dari terdakwa.
- Bahwa Saksi pada bulan September 2014 meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta) dan sekitar bulan nopember 2016 meminjam lagi kepada terdakwa sebesar 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sehingga salah satu alasan terdakwa tidak mau menyerahkan sertifikat tersebut karena saksi belum mengembalikan uang kepada terdakwa.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat meminjam uang tersbut tidak membuat kesepakatan apapun, baik tentang kapan pengembaliannya, ataupun berapa besar uang yang dikembalikan.
- Bahwa Saksi meminjam uang kepada terdakwa adalah atas nama pribadi dan tidak ada kaitannya dengan saksi Fanny Setyo Julianto, karena uang tersebut digunakan untuk keperluan saksi sendiri,
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat ini pinjaman tersebut belum dikembalikan, karena pada tahun 2015 saksi akan mengembalikan, tetapi terdakwa belum mau dan mengatakan dibawa aja dulu. Kemudian pada tahun 2016 Saksi pinjam lagi 20.000.000 sehingga pinjaman menjadi Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa pada awal tahun 2017 saksi akan mengembalikan pinjaman tersebut, tetapi saat itu terdakwa meminta dikembalikan sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan saat itu saksi tidak mau karena terlalu besar dan saat itu saksi sanggup mengembalikan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tetapi terdakwa tidak mau.
- Bahwa saksi berusaha mencari terdakwa untuk meminta sertifikat tetapi terdakwa selalu menghindari.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Gary Kristiawan Hadibrata anak dari Dr.Hermawan Hadibrata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Mei / Juni 2018 terdakwa datang kerumah saksi menyatakan niat untuk menggadaikan 2 (dua) lokasi yaitu 1 (satu) lokasi di daerah Mojolaban Sukoharjo, dan 1 (satu) lokasi SHM 1644 berupa tanah dan bangunan di Desa Klemboran RT. 01/03, Kel. Baturan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar. pada saat itu terdakwa di damping oleh

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DANU, dan percakapan pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa butuh dana sebesar untuk menyelesaikan bayaran proyek galian C sebesar Rp. 200.000.000.

- Bahwa saksi menyatakan minat, dan tertarik untuk cek lokasi lokasi SHM 1644, kemudian saksi sampaikan ke saksi DANU, untuk cek lokasi, namun karena saksi DANU sedang sibuk, maka saksi didampingi oleh saudara. DANANG pergi cek lokasi.
- Bahwa saksi cek sekitar bulan Juni untuk hari dan tanggal lupa, saksi cek bersama saudara DANANG, pada pagi hari dan sore hari pada hari yang sama, dan di dapati rumah dalam keadaan kosong, ketika itu. Saudara Danang memberikan keterangan bahwa rumah kosong / tidak berpenghuni, kemudian selang 2 sampai 3 hari saksi cek seorang diri kelokasi sekitar pukul 17.00 WIB dan kemudian saksi Tanya menanyai ibu-ibu depan rumah bahwa ternyata rumah yang hendak saksi danai (gadai) ada penghuninya, kemudian setelah mengetahui bahwa ada penghuninya saksi coba untuk mengetuk pintu dan ternyata benar saksi. Fanny keluar, kemudian saksi peroleh fakta dari keterangan saksi FANNY ternyata rumah tersebut benar milik dari terdakwa, namun sudah dibeli lunas oleh saksi FANNY.
- Bahwa setelah saksi ketahui bahwa rumah tersebut ada penghuninya yaitu saksi FANNY dan sudah di beli oleh saksi FANNY, saksi menyarankan ke saksi FANNY untuk melapor ke pihak berwajib / Polres Karanganyar, karena sertifikat akan di gadaikan / di jual oleh terdakwa,
- Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi DANU dan Saudara. DANANG meyakini saksi mundur dari pendanaan, dan menceritakan bahwa ternyata tanah SHM 1644 bermasalah dan sudah di beli oleh saksi FANNY
- Bahwa saksi akan membeli tanah dengan sertifikat SHM No. 1644 beserta bangunan diatasnya berupa rumah dengan 2 lantai yang berada di Desa Klemboran RT. 01 RW. 03, Kelurahan Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar milik terdakwa seharga Rp. 500.000.000,-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Ronny Hari Wibowo Als Ronny Bin Joko Samiyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa sama sekali sampai dengan sekarang ini dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa,
- Bahwa saksi mendengar nama terdakwa sebagai pemilik rumah dari seorang makelar yang saksi percaya yang bernama Sdr. Danang Suranto,
- Bahwa Sdr. Danang Suranto sejak tahun 2010 yang mana sama – sama bekerja di bidang Hp dan kartu perdana, yang kemudian pada tahun 2015 ybs bekerja sebagai makelar tanah dan menawarkan kepada saksi beberapa dagangan property, hingga saksi selalu jika akan membeli melalui atau menggunakan ybs untuk melakukan pengecekan dari kebenaran sertifikat, lokasi
- Bahwa Sdr. Danang Suranto pernah menawarkan kepada saksi mengenai tanah milik terdakwa, dengan SHM, Nomor 1644, luas tanah 150 M², alamat : Baturan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar;
- Bahwa Sdr. Danang Suranto menawarkan kepada saksi sendirian pada bulan Juli 2018 pada sore hari, di rumah makan milik adik saksi bernama “WOW”, dengan alamat : Jln. Letjen Sutoyo No. 39 Kel. Nusukan Kec. Banjarsari Kota Surakarta, karena saksi sering berada diwarung tersebut dan ybs sering juga datang ke warung makan tersebut.
- Bahwa saksi melakukan pengecekan lokasi dengan menggunakan Kbm yang sama, kemudian sampai dilokasi hanya dari muka depannya saja, dan yang lihat rumah tersebut pada pintu depan seperti ruko, dan juga saksi melihat ada beberapa kamar, kemudian Sdr. Danang Suranto menerangkan “itu ada 8 kamar kalo mungkin tidak dibuat dagangan, bisa disewakan kamarnya”
- Bahwa keesokkan harinya, Sdr. DANANG SURANTO menemui saksi dimana dan waktunya saksi lupa, yang mana membahas harga rumah tersebut, dan bahwa rumah tersebut ditinggali oleh saudara dari terdakwa dan meminta waktu pengosongan kurang 2 (dua) – 3 (tiga) bulan kemudian percakapannya, yaitu :
- Bahwa terkait harga rumah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), saksi tidak melakukan penawaran kepada Sdr. DANANG SURANTO karena menurut saksi harga tersebut sudah sesuai menurut saksi selaku pedagang, akan tetapi harus dilakukan pengecekan mengenai legalnya dalam arti saksi menyuruh Sdr. DANANG SURANTO untuk pengecekan fisik atas sertifikat tersebut di Notaris RITA ESTI

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sertifikat asli saat saksi berada di kantor Notaris RITA ESTI, alamat : Jln. Ahmad Yani No. 163, Ngemplak, Surakarta pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 waktunya saksi lupa, yang jelas jam kerja seorang Notaris, benar saat itu yang mengetahui dan menyaksikan yaitu Notaris RITA ESTI dan Sdr. DANANG SURANTO, benar yang saksi lihat sertifikat rumah tersebut atas nama SURANTO dan USWATUN KHASANAH, dimana benar ada cap stempel dari kantor Pertanahan Kab. Karanganyar.
- Bahwa pembayaran atas harga rumah tersebut dilakukan di RM Gentong, Kel. Klodran Kec. Colomadu Kab. Karanganyar pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 17.38 Wib, benar yang menyerahkan uang adalah Sdr. DANANG SURANTO dan yang menerima adalah terdakwa sendiri, kemudian yang mengetahui dan menyaksikan saksi tidak menanyakan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, pada tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 16.00 wib tersebut, saat itu Sdr. SURANTO dan Sdri. USWATUN KHASANAH didampingi oleh Sdr. DANANG SURANTO sebagai pengawal saksi dalam pelaksanaan jual beli tersebut, benar saksi tidak ikut karena posisi bekerja dan benar Sdr. DANANG SURANTO pada saat itu juga mengirimkan foto dimana Sdr. SURANTO dan Sdri. USWATUN KHASANAH membubuhkan tanda tangannya pada PPJB dan Kuasa untuk Menjual dihadapan Notaris RITA ESTI SRI PURNAWATI, SH, yang kemudian selisih pada hari lupa dilain hari, saksi barulah membubuhkan tanda tangan pada PPJB tersebut;
- Bahwa saksi membeli tanah dengan sertifikat SHM No. 1644 beserta bangunan diatasnya berupa rumah dengan 2 lantai yang berada di Desa Klemboran RT. 01 RW. 03, Kelurahan Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar milik terdakwa seharga Rp. 350.000.000,- dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang sehingga saksi tidak merasa curiga.
- Bahwa apabila dijual kembali senilai Rp. 600.000.000,- sampai Rp. 700.000.000,-
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan terdakwa di kantor notaris.
- Bahwa penandatanganan PPJB tidak secara bersamaan antara terdakwa dengan saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Krg



7. Rita Esti Sri Purnawati, S.H. dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk alamat kantor saksi yaitu di Jl. Ahmad Yani No. 163, Kp. Ngemplak, Kel. Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.
- Bahwa saksi sebagai Notaris tugas dan tanggung jawab saksi yaitu Membuat Akta yang dikehendaki oleh para pihak sesuai dengan peraturan perundangan Notaris dan kemudian selaku PPAT membuat akta yang berhubungan dengan hak – hak atas tanah.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengenai jual beli rumah antara terdakwa kepada saksi Fanny Setyo Julianto tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa para pihak yang terlibat dalam Perjanjian pengikatan jual beli Nomor 729 tanggal 31 juli 2018 dan Kuasa Untuk Menjual tanggal 31 Juli 2018.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kedua akta tersebut tersebut dibuat berdasarkan permintaan dari kedua belah pihak yaitu pihak pertama atau penjual (terdakwa dan istrinya saksi Uswatun Khasanah) dan pihak kedua atau pembeli (saksi Ronny Hari Wibowo)
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa seluruh pihak selaku penjual dan pembeli memberikan tandatangan pada Minuta Akta tersebut
- Bahwa Sakai menjelaskan bahwa tujuan dibuatnya PPJB dan surat kuasa menjual tersebut adalah untuk melegalkan perikatan antara terdakwa dan saksi USWATUN KHASANAH (suami istri) selaku penjual SHM 1644 dan saksi RONNY HARI WIBOWO selaku pembeli dalam melakukan persetujuan pengikatan jual beli, sehingga dalam hal ini belum ada jual beli, karena belum ada akta jual beli.

Adapun isi dari kedua akta tersebut, yaitu :

- a. Pihak pertama hendak menjual SHM 1644 kepada pihak kedua dengan harga sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah),
- b. Pihak kedua membeli SHK 1644 dari pihak Pertama dengan harga sebesar Rp. 350.000.000,-,
- c. Biaya peralihan hak dan biaya balik nama ditanggung pihak kedua,
- d. Pihak Pertama telah menyerahkan kepada pihak kedua, yang dengan ini telah menerima penyerahan dari pihak pertama atas tanah tersebut,
- e. Sejak saat ini, tanah sudah menjadi hak pihak kedua sepenuhnya, sehingga semua keuntungan/ kerugian yang timbul menjadi milik/ tanggungan pihak kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pihak pertama adalah satu-satunya yang berhak menjual atas tanah tersebut,
- g. Bahwa tanah tidak dalam sengketa, sitaan dan tidak dibebani dengan hak apapun,
- h. Bahwa apabila dikemudian hari sebelum sertifikat tanahnya menjadi atas nama pihak kedua terjadi masalah apapun yang menghambat proses balik namanya menjadi atas nama pihak kedua, maka pihak kedua bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak kedua,
- Bahwa dari pengakuan kedua belah pihak, bahwa pihak penjual sudah menerima uang pembelian atas obyek dan pihak kedua sudah membayarkan uang pembelian atas obyek dengan harga sebesar Rp. 350.000.000,-, dengan cara bagaimana dan dimana saksi tidak tahu, kemudian mengenai tanda bukti pembayaran atau kwitansi saksi juga tidak tahu, karena Notaris hanya membuat akta seperti yang dikehendaki kedua belah pihak
- Bahwa sebelum membuat PPJB dan KUASA MENJUAL dengan obyek SHM 1644, saksi belum mempelajari atas status dari obyek sertifikat tersebut dan selaku Notaris tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengecekan ke BPN dan dalam perkara ini obyek di BPN Karanganyar
- Bahwa Saksi telah membuat kedua Akta / surat tersebut Perikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB no: 729 pada tanggal 31 Juli 2018 dan akta Kuasa Untu Menjual no : 730 pada tanggal 31 Juli 2018.
- Bahwa kedua Akta tersebut adalah mengatur perikatan jual beli rumah dan tanah dengan SHM no 1644 an. SURANTO dan USWATUN KHASANAH yang terletak di Kel. Baturan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah diterangkan kronologis Jual beli rumah SHM 1644 antara terdakwa dan saksi Fanny Setyo Julianto, beserta bukti pendukung pembayarannya saksi menerangkan bahwa jika demikian yang terjadi bahwa jual beli antara terdakwa dengan saksi Fanny Setyo Julianto terjadi pada tahun 2014 (sesuai bukti kwitansi), jual beli tersebut adalah sah.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa PPJB dan Kuasa Untuk Menjual, dibuat tertanggal 31 Juni 2018 dimana saat terbitnya akta tersebut sudah ada kesepakatan jual beli antara terdakwa Dan saksi Fanny Setyo Julianto. Berarti Pasal 5 POIN a dan poin b tersebut tidak sesuai dengan fakta/ keadaan yang sebenarnya,

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Uswatun Khasanah Binti Slamet Mahfudz** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah istri terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana yang terungkap didalam pemeriksaan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) unit rumah yang beralamat: Ds. Klemboran Rt 01/03, Kel. Baturan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar dengan luas tanah : 150 m2 beserta bangunan berupa rumah / tempat tinggal dengan 2 lantai dengan luas sekira 300m2.
- Bahwa terdakwa menjual tanah dengan sertifikat SHM No. 1644 beserta bangunan diatasnya berupa rumah dengan 2 lantai yang berada di Desa Klemboran RT. 01 RW. 03, Kelurahan Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar seharga Rp. 765.000.000 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan pembayaran secara tempo.
- Bahwa terdakwa telah menerima uang tanda jadi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saksi Daniel Denso yang dibayarkan kepada terdakwa pada tanggal 14 Juli 2014.
- Bahwa terdakwa telah menerima uang pembayaran pembelian tanah dengan sertifikat SHM No. 1644 beserta bangunan diatasnya berupa rumah dengan 2 lantai yang berada di Desa Klemboran RT. 01 RW. 03, Kelurahan Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dari saksi Fanny secara bertahap hingga lunas dengan total pembayaran yang diterima terdakwa sebesar Rp. 765.000.000,-
- Bahwa terdakwa menggunakan uang senilai Rp. 765.000.000,- untuk membayar hutang terdakwa dan menebus kembali sertifikat SHM No. 1644 yang dijamin terdakwa di bank mega.
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 765.000.000,- terdakwa tidak menyerahkan sertifikat SHM No. 1644 kepada saksi Fanny dikarenakan saksi Daniel masih memiliki hutang dengan terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,-

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengadaikan sertifikat SHM No. 1644 kepada saksi Ronny senilai Rp. 350.000.000,- akan tetapi terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 150.000.000,-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14 Juli 2014 senilai Rp. 3.000.000 yang ditandatangani sdr. SURANTO.
- b. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang tanggal 2 September 2014 sebesar Rp.300.000.000 dari rekening Bank BCA no rek : 0152707621 ke rekening bank MEGA an. SURANTO No rek : 010510020117501.
- c. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 02 September 2014 senilai Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- d. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang tanggal 14 Oktober 2014 sebesar Rp.260.000.000 dari rekening Bank BCA no rek : 0152707621 an. FANNY SETYO JULIANTO ke rekening bank MEGA an. SURANTO No rek : 010510020117501
- e. 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang tanggal 11 Nopember 2014 , sebesar Rp.50.000.000, Dari Rekening Bank BCA No Rek : 0152707621 an. FANNY SETYO JULIANTO ke Rekening Bank BCA an. SURANTO no Rek : 3930252823.
- f. 1 (satu) bendel berkas yang berisi Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor :503/648/450 Tahun 2011 tanggal 17 Juni 2011, an. SURANTO dan Fc.sertifikat SHM 1644, Klemboran Rt 01 Rw 03, Ds. Baturan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, an. SURANTO dan USWATUN KHASANAH
- g. 1 (satu) bendel Rekening Koranbdari BANK CENTRAL ASIA (BCA) no rek: 0152707621 atasnama : FANNY SETYO JULIANTO
- h. 1 (satu) lembar kuitansi dari sdr. Ronny Hari Wibowo uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian tanah SHM 1644 Baturan Colomadu Karanganyar kepada sdr. Suranto yang ditanda tangani surakarta 01 Agustus 2018

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah dengan sertifikat SHM No. 1644 yang berada di Desa Klemboran RT. 01 RW. 03, Kelurahan Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar adalah milik Terdakwa sendiri dan uang sejumlah Rp. 765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny Bin Joko Sugiyono

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukanlah merupakan hasil dari kejahatan akan tetapi uang untuk pembayaran atas pembelian rumah dengan sertifikat SHM No. 1644 yang berada di Desa Klemboran RT. 01 RW. 03, Kelurahan Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar sehingga antara Terdakwa dengan saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny telah terjadi hubungan jual beli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja dan Melawan Hukum;**
3. **Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain;**
4. **Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa “**Barang Siapa**” adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum pidana yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SURANTO Alias RANTO Bin TARTO WIHARJO** dihadapkan di persidangan karena telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu telah melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **SURANTO Alias RANTO Bin TARTO WIHARJO** yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut pada awal putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;



Menimbang, bahwa unsur “**Barang Siapa**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) ialah unsur “**dengan sengaja (opzettelijk)**”, dimana unsur ini merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Hal ini dikarenakan unsur “**opzettelijk**” atau unsur “**dengan sengaja**” merupakan unsur dalam tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa terdapat dua teori berkaitan “**dengan sengaja**” atau **opzettelijke**. Pertama, teori kehendak atau *wilshtheorie* yang dianut oleh Simons, dan kedua teori pengetahuan atau *voorstellingstheorie* yang antara lain dianut oleh Hamel.

Menimbang, bahwa, maksud unsur kesengajaan dalam pasal ini, adalah seorang pelaku atau **dader** sengaja melakukan perbuatan-perbuatan dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa, menurut PAF. Lamintang :

“Dalam tindak pidana (strafmaatregel) penggelapan (verduistering), agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a) Pelaku telah “menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;*
- b) Pelaku “mengetahui” bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;*
- c) Pelaku “mengetahui” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain.*
- d) “mengetahui” bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.”*

(PAF. Lamintang, *Delik-Delik Khusus : Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, PT. Sinar Baru, Bandung, 1989, h. 106)

Jika “kehendak” dan “pengetahuan-pengetahuan” tersebut telah dapat dibuktikan maka baru dapat dikatakan bahwa pelaku (**dader**) telah memenuhi unsur “**dengan sengaja (opzettelijk)**” yang terdapat dalam unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP (*Wetboek van Strafrecht*).



Menimbang, bahwa, menurut **Prof. Satochid Kartanegara, SH** bersama-sama ahli hukum lainnya dalam “hukum pidana kumpulan kuliah bagian satu”, menyebutkan : “kesengajaan (**opzet**) atau **dolus** dapat dirumuskan sebagai : melaksanakan sesuatu perbuatan, yang dilarang oleh suatu keinginan untuk berbuat atau tidak”

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Satochid Kartanegara, SH**, pengertian **opzet** dapat dilihat dalam **Memorie van Tolichting** (penjelasan undang-undang), yaitu “**willens en weten**”, pengertian “**willens en weten**” adalah : “Seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (**willen**) perbuatan itu, serta harus menginsyaf/ mengerti (**weten**) akan akibat dari perbuatannya itu”

Menimbang, bahwa unsur lain yang terdapat pada Pasal 372 KUHP (**Wetboek van Strafrecht**), yaitu unsur “melawan hukum (**wederrechtelijk**) mengaku sebagai milik sendiri (**zich toeigenen**) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa maksud unsur “melawan hukum” atau **wederrechtelijk** adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau **dader bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain** sehingga dapat dikenai sanksi hukum.

Menurut **Munir Fuady** (dalam bukunya Munir fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), PT. Citra Aditya Bakti, bandung, 2005, hal. 11) menyatakan :

Bahwa perbuatan yang dilakukan haruslah melawan hukum, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.*
- b) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.*
- c) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku*
- d) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.*
- e) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain*

Menimbang, bahwa untuk pembelian rumah dengan sertifikat SHM No. 1644 yang berada di Desa Klemboran RT. 01 RW. 03, Kelurahan Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny telah melunasi pembayaran dengan total keseluruhan sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

765.000.000,- namun terdakwa tidak memberikan sertifikat rumah dengan SHM No. 1644 tersebut kepada saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny melainkan pada tanggal 1 Agustus 2018 terdakwa menjual kembali rumah dengan sertifikat SHM No. 1644 kepada saksi Ronny Hari Wibowo Alias Ronny Bin Joko Samiyono seharga Rp. 350.000.000,-. Dan terdakwa menggunakan uang milik saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan terdakwa sendiri, sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang dengan sengaja melawan hukum.

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa menurut **Brigjen Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH**, mengatakan : *"barang harus seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya"* (**vide. Brigjen Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH, Hukum Pidana Khusus (KUHP buku II), Alumni Bandung, 1979, hal. 19**)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa rumah dengan sertifikat SHM No. 1644 yang berada di Desa Klemboran RT. 01 RW. 03, Kelurahan Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar adalah milik terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp. 765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) adalah milik saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny Bin Joko Sugiyono

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp. 765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) milik saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny Bin Joko Sugiyono yang diserahkan kepada terdakwa secara bertahap dan melalui tranfer maupun secara tunai untuk pembayaran atas pembelian rumah dengan sertifikat SHM No. 1644 yang berada di Desa Klemboran RT. 01 RW. 03, Kelurahan Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar milik terdakwa dengan demikian **unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan terpenuhinya unsur ini, maka pelaku (**dader**) yang diduga telah melakukan tindak pidana (**strafmaatregel**) penggelapan (**verduistering**) harus menguasai barang tersebut bukan dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa rumah dengan sertifikat SHM No. 1644 yang berada di Desa Klemboran

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 01 RW. 03, Kelurahan Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar adalah milik Terdakwa sendiri dan uang sejumlah Rp. 765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny Bin Joko Sugiyono bukanlah merupakan hasil dari kejahatan akan tetapi uang untuk pembayaran atas pembelian rumah dengan sertifikat SHM No. 1644 yang berada di Desa Klemboran RT. 01 RW. 03, Kelurahan Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar sehingga antara Terdakwa dengan saksi Fanny Setyo Julianto Alias Fanny telah terjadi hubungan jual beli dengan demikian unsur **“Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14 Juli 2014 senilai Rp. 3.000.000 yang ditandatangani sdr. SURANTO.
- b. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang tanggal 2 September 2014 sebesar Rp.300.000.000 dari rekening Bank BCA no rek : 0152707621 ke rekening bank MEGA an. SURANTO No rek : 010510020117501.
- c. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 02 September 2014 senilai Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- d. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang tanggal 14 Oktober 2014 sebesar Rp.260.000.000 dari rekening Bank BCA no rek : 0152707621 an. FANNY

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYO JULIANTO ke rekening bank MEGA an. SURANTO No rek : 010510020117501

- e. 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang tanggal 11 Nopember 2014 , sebesar Rp.50.000.000, Dari Rekening Bank BCA No Rek : 0152707621 an. FANNY SETYO JULIANTO ke Rekening Bank BCA an. SURANTO no Rek : 3930252823.
- f. 1 (satu) bendel berkas yang berisi Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor :503/648/450 Tahun 2011 tanggal 17 Juni 2011, an. SURANTO dan Fc.sertifikat SHM 1644, Klemboran Rt 01 Rw 03, Ds. Baturan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, an. SURANTO dan USWATUN KHASANAH
- g. 1 (satu) bendel Rekening Koran dari BANK CENTRAL ASIA (BCA) no rek: 0152707621 atasnama : FANNY SETYO JULIANTO

yang telah disita dari saksi Fanny Setyo Julianto, maka dikembalikan kepada saksi Fanny Setyo Julianto sedangkan barang bukti berupa :

- h. 1 (satu) lembar kuitansi dari sdr. Ronny Hari Wibowo uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembelian tanah SHM 1644 Baturan Colomadu Karanganyar kepada sdr. Suranto yang ditanda tangani surakarta 01 Agustus 2018

yang telah disita dari saksi Ronny Hari Wibowo, maka dikembalikan kepada saksi Ronny Hari Wibowo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suranto Alias Ranto Bin Tarto Wiharjo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14 Juli 2014 senilai Rp. 3.000.000 yang ditandatangani sdr. SURANTO.
 - b. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang tanggal 2 September 2014 sebesar Rp.300.000.000 dari rekening Bank BCA no rek : 0152707621 ke rekening bank MEGA an. SURANTO No rek : 010510020117501.
 - c. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 02 September 2014 senilai Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
 - d. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang tanggal 14 Oktober 2014 sebesar Rp.260.000.000 dari rekening Bank BCA no rek : 0152707621 an. FANNY SETYO JULIANTO ke rekening bank MEGA an. SURANTO No rek : 010510020117501
 - e. 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang tanggal 11 Nopember 2014 , sebesar Rp.50.000.000, Dari Rekening Bank BCA No Rek : 0152707621 an. FANNY SETYO JULIANTO ke Rekening Bank BCA an. SURANTO no Rek : 3930252823.
 - f. 1 (satu) bendel berkas yang berisi Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor :503/648/450 Tahun 2011 tanggal 17 Juni 2011, an. SURANTO dan Fc.sertifikat SHM 1644, Klemboran Rt 01 Rw 03, Ds. Baturan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, an. SURANTO dan USWATUN KHASANAH
 - g. 1 (satu) bendel Rekening Koran dari BANK CENTRAL ASIA (BCA) no rek: 0152707621 atasnama : FANNY SETYO JULIANTO
- Dikembalikan kepada saksi Fanny Setyo Julianto**
- h. 1 (satu) lembar kuitansi dari sdr. Ronny Hari Wibowo uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tanah SHM 1644 Baturan Colomadu Karanganyar kepada
sdr. Suranto yang ditanda tangani surakarta 01 Agustus 2018

Dikembalikan kepada saksi Ronny Hari Wibowo

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh
kami, Ayun Kristiyanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana,
S.H.,M.H., dan Veni Wahyu Mustikarini, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Heru Dwi Cahyono, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Agus Wiryawan Supriyanto,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H.

Ayun Kristiyanto, S.H.,M.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

Heru Dwi Cahyono, S.H.